

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, “Otonomi daerah adalah hak untuk wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dan pada hakikatnya otonomi daerah itu memiliki haknya masing-masing untuk mengatur rumah tangga pemerintahannya sendiri dengan segala bentuk pelayanan kepada masyarakatnya sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Otonomi daerah akan memberikan kemandirian kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah, dengan proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, selain melimpahkan kewenangan pembangunan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah juga diharuskan melakukan efektivitas dan efisiensi terhadap sumber daya keuangan. Setiap daerah diharuskan untuk mengoptimalkan semua kebijakan pemerintahnya daerahnya pada bidang keuangan. Pemerintah harus kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan tersebut agar bisa

memanfaatkan keuangan semaksimal mungkin. Setiap daerah otonomi diharuskan meminimalisir bantuan dari pemerintah pusat dengan cara memaksimalkan sumber pendapatan asli daerahnya. Menurut Abdul Halim (2002) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonominya adalah: (1) keuangan daerah yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali potensi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai dan menyelenggarakan pemerintahannya, (2) Tingkat ketergantungan atas bantuan pusat yang masih rendah.

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi adalah: (1) Transfer dari pemerintah pusat yang dominan, karena pemerintah daerah kurang memaksimalkan perusahaan daerah sebagai sumber PAD (2) Tingginya derajat sentralisasi dibidang perpajakan, rendahnya penerimaan pajak dan lemahnya dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah khusus yg berfungsi menjadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus menjadi wilayah otonom dalam taraf provinsi. Dengan otonomi Provinsi DKI Jakarta yg diletakkan dalam taraf provinsi maka Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti dan menuruti asas otonomi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan, dan kekhususan menjadi Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain itu, DKI Jakarta juga memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah dan juga sebagai pusat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga internasional. Atas dasar dua peran tersebut maka dalam perencanaan pembangunan juga memiliki metode pendekatan tersendiri dan berbeda dengan provinsi lainnya. Dari segi ekonomi, DKI Jakarta merupakan kota dengan kontribusi paling tinggi bagi perekonomian Indonesia, yaitu 17% dari produk domestik bruto. Selanjutnya DKI Jakarta juga merupakan pusat kegiatan keuangan di tingkat nasional, dan juga sebagai pusat kegiatan pemerintahan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing dan juga pusat atau perwakilan lembaga internasional. Dengan demikian, DKI Jakarta akan sangat penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan untuk aspek luar negeri.

Sedangkan, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibukota negara Indonesia, DKI Jakarta menerima pendanaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana untuk pelaksanaan kekhususan tersebut ditetapkan bersama antara Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai sarana untuk menilai kinerja keuangan (Abdul Halim:2007): (1)

Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan. (2) Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, (3) Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya. (4) Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah. (5) Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Penggunaan analisis rasio keuangan pada organisasi sektor publik, khususnya Pemda belum banyak dilakukan, tidak seperti untuk sektor privat yang sudah sering dilakukan. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan, yaitu: Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada organisasi Pemda yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh organisasi yang bersifat privat, serta penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target, sehingga kurang memperhatikan perubahan yang terjadi pada komposisi ataupun struktur APBD\

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017-2019 Diukur Berdasarkan Rasio Kemandirian, Efektivitas, dan Efisiensi”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

Bagaimana kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta pada periode 2017-2019 apabila diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari penulisan dari karya ilmiah ini adalah:

Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah provinsi DKI Jakarta pada periode 2017-2019 apabila diukur menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dalam mengukur Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

b) Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta didalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama,